

Nomor : 574/PM.00.02/K.BB-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 26 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pangkalpinang
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang, bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 3 PKPU 17 Tahun 2024: *Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*
 - a. *persiapan pemungutan suara;*
 - b. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - c. *persiapan penghitungan suara; dan*
 - d. *pelaksanaan penghitungan suara.*
2. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) sampai dengan (3) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *penyiapan TPS;*
 - b. *pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan*
 - c. *penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.*
 - (2) *Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih; dan*
 - b. *pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.*
 - (3) *KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
3. Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang: *"KPPS memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara"*.

4. Berdasarkan BAB II Pemungutan Suara di TPS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 :

A. Kegiatan Persiapan

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan waktu kedatangan Pemilih di TPS, dilakukan berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan.
- 2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 3) Sebelum KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2), KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS.
- 4) Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2), Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk.
- 5) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 6) Pada saat menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2), ketua KPPS dibantu anggota KPPS dapat meminta nomor kontak Pemilih yang bersangkutan, agar pada Hari pemungutan suara menjelang pukul 12:00 waktu setempat dan Pemilih tersebut belum hadir di TPS, KPPS

dapat mengingatkan dan mengonfirmasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

- 7) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap disarankan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok jadwal kehadiran yang diurutkan sesuai dengan nomor urut dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih secara proporsional, yaitu pukul:
 - a) 07.00 s.d. pukul 08.00 waktu setempat;
 - b) 08.00 s.d. pukul 09.00 waktu setempat;
 - c) 09.00 s.d. pukul 10.00 waktu setempat;
 - d) 10.00 s.d. pukul 11.00 waktu setempat;
 - e) 11.00 s.d. pukul 12.00 waktu setempat; dan
 - f) 12.00 s.d. pukul 13.00 waktu setempat.
- 8) Pengaturan waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) memperhatikan kesamaan alamat tempat tinggal Pemilih (RT/RW atau sebutan lain).
- 9) Apabila Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya.
- 10) Penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Pemilih termasuk juga menyampaikan saran waktu kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan ketentuan lanjutannya sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 6).
- 11) Dalam formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK mencantumkan catatan untuk pemilih yang berisi kemudahan bagi Pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilih di TPS.
- 12) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 13) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK.
- 14) Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang

bersifat private/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut.

15) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id; dan
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.

b. Pelaporan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi

- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena pemilih:
 - a) meninggal dunia;
 - b) pindah alamat domisili;
 - c) pindah memilih;
 - d) tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut);
 - e) berubah status; atau
 - f) tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan,ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi.
- 2) Pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara pukul 17.00 waktu setempat.
- 3) Pelaporan rincian formulir MODEL C.PEMBERITAHUANKWK yang tidak terdistribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Pemilih yang hadir pada saat rapat pemungutan suara telah dimulai setelah pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan.

5. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan (4) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.*
 - (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;*
 - b. *dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;*
 - c. *tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;*
 - d. *dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan*
 - e. *harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
 - (3) *KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.*
 - (4) *Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.*
6. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PKPU 17 Tahun 2024:
 - (1) *Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.*
 - (2) *Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan.*

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kota Pangkalpinang dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Pemilihan Tahun 2024 yaitu persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengimbau KPU Kota Pangkalpinang untuk:

1. KPU Kota Pangkalpinang memastikan pelaksanaan pendirian TPS tidak dekat dengan posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon;
2. KPU Kota Pangkalpinang memastikan TPS didirikan tidak memenuhi ketentuan dan/atau berada di wilayah rawan, di antaranya: a) di dalam ruangan tempat ibadah; b) di tempat yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca); c) di wilayah rawan konflik; d) di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa; e) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi melakukan pindah memilih di TPS tersebut; f) di dekat wilayah kerja pertambangan dan/atau pabrik; g) di dekat posko pemenangan atau rumah pasangan calon/tim kampanye pasangan calon; dan h) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS.
3. KPU Kota Pangkalpinang memastikan penerangan/pencahayaan di lokasi TPS;
4. KPU Kota Pangkalpinang memastikan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;

5. KPU Kota Pangkalpinang memastikan KPPS mendirikan TPS satu hari sebelum pemungutan suara dan memastikan TPS memenuhi kreteria pembentukan TPS dan ramah disabilitas;
6. KPU Kota Pangkalpinang memastikan KPPS menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dan memastikan surat pemberitahuan pemungutan suara telah didistribusikan dan diterima oleh Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
7. KPU Kota Pangkalpinang memastikan KPPS melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
8. KPU Kota Pangkalpinang mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep Bangka Belitung
2. Arsip